

## **Konsep Pendapatan Negara dalam Pemikiran Al-Mawardi dan Relevansinya bagi Keuangan Publik** *The Concept of State Revenue in Al-Mawardi's Thought and Its Relevance to Modern Public*

**Muhamad Afif Sholahudin**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: muhammadaafif2@gmail.com

**Mega Silvia**

Yayasan Keluarga Gunung Djati, Indonesia

Email: megasilvia9f@gmail.com

**Yadi Janwari**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: yadijanwari@uinsgd.ac.id

**Dedah Jubaedah**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: dedahjubaedah@uinsgd.ac.id

### **Article Info**

Received : 5 January 2026  
Revised : 10 January 2026  
Accepted : 18 January 2026  
Published : 20 January 2026

**Keywords:** Baitulmal, Fiskal, Maslahah, Mawardi, Revenue.

**Kata kunci:** Baitulmal, Fiskal, Maslahah, Mawardi, Pendapatan.

### **Abstract**

*This article aims to analyze the concept of state revenue sources according to Imam Al-Mawardi and to examine its relevance within the context of modern state financial systems. Using a qualitative approach and library research, the study highlights that Al-Mawardi not only classifies types of revenue such as zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, and emergency taxation (dharibah), but also emphasizes the principles of justice, proportionality, and public welfare (maslahah) in managing state finances. The findings indicate that the ethical values embedded in Al-Mawardi's thought can be adapted to modern fiscal systems, particularly in terms of fiscal transparency, the protection of vulnerable groups, and accountability in the use of public funds. Although the structure of the state has evolved, fundamental values such as equitable distribution and public spending oriented toward the common good remain relevant for strengthening the legitimacy of state fiscal policies. Therefore, Al-Mawardi's thought offers an important normative foundation for fiscal reform oriented toward welfare and social stability.*

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep sumber pendapatan negara menurut Imam Al-Mawardi dan menelaah

relevansinya dalam konteks sistem keuangan negara modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini menyoroti bahwa Al-Mawardi tidak hanya mengatur jenis-jenis pendapatan seperti zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, dan pajak darurat (dharibah), tetapi juga menekankan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan maslahat dalam pengelolaan keuangan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai etis dalam pemikiran Al-Mawardi dapat diadaptasi dalam sistem fiskal modern, khususnya dalam hal transparansi fiskal, perlindungan kelompok rentan, dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Meskipun struktur kenegaraan telah berubah, nilai-nilai dasar seperti distribusi yang adil dan pembelanjaan publik yang berbasis kepentingan umum tetap relevan untuk memperkuat legitimasi fiskal negara. Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi menawarkan fondasi normatif yang penting bagi reformasi fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan dan stabilitas sosial.

---

**How to cite:** Muhamad Afif Sholahudin, Mega Silvia, Yadi Janwari, Dedah Jubaedah. "Konsep Pendapatan Negara dalam Pemikiran Al-Mawardi dan Relevansinya bagi Keuangan Publik", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 1 (2026): 153-167. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

---

**Copyright:** 2026, Muhamad Afif Sholahudin, Mega Silvia, Yadi Janwari, Dedah Jubaedah



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pendapatan negara merupakan tulang punggung dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, pertahanan, dan kesejahteraan sosial. Tanpa sumber pendapatan yang cukup dan terkelola dengan baik, negara akan kesulitan memenuhi tanggung jawabnya terhadap rakyat.<sup>1</sup> Dalam konteks ekonomi modern, negara mengandalkan pajak, utang, serta pendapatan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai sumber utama keuangan.

Pandangan Islam terhadap sumber pendapatan negara telah menjadi bagian penting dalam literatur klasik. Salah satu tokoh sentral dalam pemikiran ini adalah Abu al-Hasan al-Mawardi (972–1058 M), seorang cendekiawan besar dalam bidang fiqh siyasah dan administrasi negara Islam. Dalam karyanya *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Al-Mawardi merinci berbagai jenis pendapatan yang sah bagi negara, seperti zakat, kharaj, jizyah, dan ghanimah.<sup>2</sup>

Urgensi pemikiran Al-Mawardi menjadi semakin relevan ketika banyak negara modern, termasuk negara-negara mayoritas Muslim, menghadapi krisis fiskal dan ketimpangan distribusi kekayaan. Prinsip-prinsip Al-Mawardi seperti

---

<sup>1</sup> Nanang Sobarna, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi: Analisis Konseptual Dan Relevansinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern," *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 15.3 (2024): 569–82, <https://doi.org/10.32670/coopetition.v15i3.4523>, <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/coopetition/article/view/4523>.

<sup>2</sup> Rahmad Hakim and Ririn Noviyanti, "Imām Al-Māwardī's View on the Concept of Taxation (Kharaj) in al-Aḥkām Sulṭhāniyyah," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 14.1 (2024): 266–82, <https://doi.org/10.32350/jitc.141.16>.

keadilan, efisiensi, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum dapat dijadikan kerangka moral dan etik dalam pengelolaan keuangan negara.<sup>3</sup>

Konsep baitul mal dalam sistem Islam klasik menunjukkan bahwa negara tidak hanya sebagai pengumpul pajak, tetapi juga berperan aktif dalam redistribusi kekayaan. Al-Mawardi menekankan pentingnya pengeluaran negara diarahkan pada kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas sosial.<sup>4</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan akhir syariah (*maqashid al-shariah*) dalam ekonomi Islam.

Dalam konteks modern, sistem fiskal seringkali menghadapi tantangan dalam hal keadilan distribusi, beban pajak yang tidak merata, serta korupsi dan inefisiensi birokrasi. Prinsip Al-Mawardi yang menyerukan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan baitul mal dapat memberikan solusi moral dan praktis dalam tata kelola fiskal negara.<sup>5</sup>

Selain itu, Al-Mawardi juga memberi ruang bagi negara untuk menetapkan pajak tambahan (*dharibah*) dalam kondisi darurat, selama dilakukan dengan adil dan tidak memberatkan rakyat. Ini menunjukkan bahwa pemikiran fiskal Al-Mawardi bersifat kontekstual dan fleksibel, serta dapat diadaptasi dalam sistem keuangan negara kontemporer.<sup>6</sup>

Studi-studi kontemporer mengonfirmasi bahwa pemikiran Al-Mawardi bukan sekadar teori historis, tetapi relevan dalam mendesain sistem fiskal yang adil dan berkelanjutan. Pemikirannya mengenai akuntabilitas fiskal, keharusan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta peran negara sebagai pengelola kekayaan publik sangat cocok dengan isu-isu ekonomi politik saat ini.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis konseptual yang mengaitkan pemikiran Al-Mawardi dengan realitas fiskal dan keuangan negara modern, termasuk di Indonesia. Negara-negara dengan populasi Muslim besar dapat mengambil inspirasi dari pemikiran klasik ini untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>8</sup>

Meskipun sistem modern telah jauh berkembang dengan instrumen-instrumen fiskal yang kompleks, nilai-nilai dasar seperti keadilan distributif, efisiensi, dan keberpihakan terhadap yang lemah tetap menjadi isu utama dalam

---

<sup>3</sup> Muhammad Ali Imran Caniago, Usman Shabur, and Ibi Satibi, "The Politics of Public Finance Al-Mawardi's Perspective: Al-Ahkam As Sulthaniyah," *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 12.1 (2024): 101-14, <https://doi.org/10.24090/ej.v12i1.9711>.

<sup>4</sup> Sobarna, Janwari, and Jubaedah, "Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi: Analisis Konseptual Dan Relevansinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern."

<sup>5</sup> Murat Piçak, Bahar Burtan Doğan, and Abdullah Oğrak, "Abu Al-Hasan Al-Mawardi's Views on Economic Policies," *Current Research Journal of Economic Theory* 5.3 (2013): 56-65.

<sup>6</sup> Rahmad Hakim, "Membandingkan Konsep Pajak (Kharāj) Yahya Bin Adam (758-818 H) Dan Imam al-Mawardi (974-1058 H)," *TSAQAFAH* 12.1 (2016): 149-66, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.372>.

<sup>7</sup> IBN MAMAT ABU HANIF, "Bridging Centuries: The Relevance of Al-Mawardi's 100 Thoughts in Addressing Today's Global Challenges," *Journal Of Creative Writing (ISSN-2410-6259)* 7.1 (2023): 43-63, <https://doi.org/10.70771/jocw.v7i1.75>.

<sup>8</sup> Andi Alya Nabilah, Gusnata Gusnata, and Kurniati Kurniati, "Relevansi Pemikiran Etika Politik Islam Al-Mawardi Terkait Kepemimpinan Dalam Era Kontemporer," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2.2 (2024): 193-201, <https://doi.org/10.61292/eljbn.203>.

pengelolaan pendapatan negara. Dengan mengkaji Al-Mawardi, kita bisa menggali prinsip-prinsip dasar yang dapat memperkaya kebijakan fiskal kontemporer.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja jenis dan prinsip sumber pendapatan negara menurut Al-Mawardi? (2) Bagaimana relevansi pandangan Al-Mawardi terhadap pengelolaan keuangan negara dalam konteks ekonomi modern? Kedua pertanyaan ini menjadi landasan dalam menyusun analisis konseptual dan normatif pada bagian-bagian selanjutnya dari jurnal ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sumber pendapatan negara dan menganalisis relevansinya dalam sistem keuangan negara modern. Pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk kajian normatif-konseptual yang berfokus pada interpretasi teks dan gagasan klasik dalam konteks kontemporer.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui kajian terhadap literatur primer, khususnya kitab al-Ahkam as-Sultaniyyah karya Al-Mawardi, serta berbagai karya lain yang membahas keuangan publik dalam pemerintahan Islam. Literatur sekunder berupa artikel jurnal, buku akademik, dan kajian modern terkait ekonomi Islam dan kebijakan fiskal kontemporer juga digunakan untuk memperkuat analisis.

Analisis data dilakukan dengan membandingkan pandangan Al-Mawardi tentang keuangan negara dengan sistem pendapatan negara modern. Penelitian ini difokuskan pada penjabaran isi, klasifikasi konsep, serta relevansi prinsip-prinsip Al-Mawardi terhadap realitas kebijakan fiskal masa kini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana keuangan publik berbasis nilai Islam.

## **2. PEMBAHASAN**

### **A. Biografi Singkat Al Mawardi dan Karya-Karyanya**

#### **1. Latar Belakang Kehidupan Al-Mawardi**

Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi lahir di Bashrah pada tahun 974 M (364 H) dan wafat di Baghdad pada tahun 1058 M (450 H). Ia dikenal sebagai seorang ulama besar bermazhab Syafi'i yang menguasai berbagai bidang keilmuan, termasuk fiqh, ushul fiqh, tafsir, politik, dan administrasi negara. Al-Mawardi hidup pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah, sebuah periode yang ditandai oleh kemunduran politik dan munculnya kekuatan *de facto* seperti Bani Buwaih di Baghdad, yang melemahkan otoritas khalifah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Rahmawati Rahmawati, "SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT AL-AWARDI DAN APLIKASINYA DI INDONESIA," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16.2 (2018): 264-83, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.621>.

<sup>10</sup> Jasri Jamal, "Pemikiran Qadi Al-Qudah al-Mawardi (m. 450 H/ 1058 M) Dalam Sistem Kehakiman Islam: Suatu Tinjauan Ringkas," *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 12 (2008): 101-9, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:150543562>.

Sebagai seorang *qadhi al-qudhat* (hakim agung), Al-Mawardi memiliki peran strategis dalam sistem peradilan dan pemerintahan. Ia sering dikirim sebagai utusan diplomatik oleh khalifah Abbasiyah untuk menengahi konflik internal maupun eksternal, menunjukkan bahwa selain sebagai cendekiawan, ia juga adalah praktisi politik dengan integritas tinggi.<sup>11</sup> Kehidupannya yang berada dalam pusaran krisis politik mendorongnya menyusun teori-teori politik Islam yang sistematis dan realistis.

## 2. Karya Utama: *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*

Pemikiran ekonomi Al-Mawardi tersebar paling tidak pada tiga buah karya tulisnya, yakni *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *al-Hawi*, dan *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Din* memaparkan tentang perilaku ekonomi seorang muslim serta empat jenis amta pencaharian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Sedangkan Kitab *al-Hawi*, salah satu bagiannya, al-Mawardi secara khusus membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai madzhab. Adapun Kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi segara Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran negara, serta institusi hisbah.<sup>12</sup>

Karya monumental Al-Mawardi yang paling dikenal adalah *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, yang ditulis untuk menjawab kebutuhan akan pedoman tata kelola negara Islam pada masa merosotnya otoritas khalifah. Buku ini menyusun prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam, termasuk syarat-syarat kepemimpinan, tugas dan tanggung jawab penguasa, serta mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan kekuasaan. Dalam konteks tersebut, Al-Mawardi tidak hanya menegaskan legitimasi khalifah, tetapi juga menempatkan hukum sebagai kontrol atas kekuasaan politik.<sup>13</sup>

*Al-Ahkam As-Sultaniyyah* juga membahas keuangan negara secara mendalam, termasuk mekanisme pengumpulan zakat, kharaj, dan pengelolaan *Baitul Mal*. Al-Mawardi menjelaskan peran negara sebagai pengatur distribusi kekayaan dengan mempertimbangkan asas keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum.<sup>14</sup> Ini menjadikan karya tersebut bukan sekadar pedoman politik, tetapi juga manual kebijakan fiskal dan pemerintahan yang bercorak institusional dan rasional.

---

<sup>11</sup> Md. Rafiqul Islam, "Al-Mawardi's Paradigmatic Theory of Politics: Imamah or Khilaphah in Theory & Practice," *Journal Of Creative Writing (ISSN-2410-6259)* 7.1 (2023): 83-99, <https://doi.org/10.70771/jocw.v7i1.69>.

<sup>12</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

<sup>13</sup> F. Q. TOJIDINOV, "THE CONCEPT OF GOVERNMENT IN THE EARLY WORKS OF ABU HASAN AL-MAWARDI," *Islam in the Modern World* 15.2 (2019): 89-104, <https://doi.org/10.22311/2074-1529-2019-15-2-89-104>.

<sup>14</sup> Nabilah, Gusnata, and Kurniati, "Relevansi Pemikiran Etika Politik Islam Al-Mawardi Terkait Kepemimpinan Dalam Era Kontemporer."

### 3. Kontribusi dalam Bidang Fiqh Siyasah dan Ekonomi Islam

Kontribusi Al-Mawardi dalam bidang *fiqh siyasah* sangat signifikan karena ia adalah salah satu tokoh pertama yang menyusun teori pemerintahan Islam dalam format sistematis dan berbasis hukum. Ia menggabungkan prinsip-prinsip teologis dengan kebutuhan praktis pemerintahan, menjadikannya pelopor dalam pemikiran politik Islam klasik. Ia juga turut menyusun konsep-konsep fundamental seperti *Imamah*, *ahl al-halli wal 'aqdi*, serta pengawasan terhadap aparatur negara yang kemudian banyak diadopsi oleh pemikir setelahnya.<sup>15</sup>

Di bidang ekonomi Islam, Al-Mawardi menekankan pentingnya negara mengatur distribusi kekayaan secara adil melalui instrumen-instrumen fiskal seperti zakat, kharaj, dan jizyah. Ia melihat kekuasaan fiskal sebagai bagian integral dari perwujudan keadilan sosial, bukan hanya sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Ini menjadikan pemikirannya sangat relevan dalam membentuk sistem ekonomi Islam kontemporer yang menjunjung kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.<sup>16</sup>

Dengan demikian, Al-Mawardi bukan hanya seorang pemikir hukum, tetapi juga teoretikus negara dan ekonomi, yang kontribusinya merentang dari teori politik Islam, sistem keuangan publik, hingga filosofi kepemimpinan dalam masyarakat Muslim. Warisannya tetap hidup dan dikaji hingga kini dalam berbagai diskursus akademik dan praktis.

## B. Konsep Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi

### 1. Jenis-Jenis Pendapatan Negara menurut Al-Mawardi

#### a. Zakat

Zakat merupakan sumber pendapatan negara yang bersifat tetap dan diwajibkan atas kaum Muslimin yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Al-Mawardi memposisikan zakat sebagai bentuk pemurnian harta dan mekanisme distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial. Zakat dikumpulkan oleh negara melalui lembaga Baitul Mal dan disalurkan kepada delapan golongan mustahiq sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60. Menurut Al-Mawardi, negara memiliki otoritas untuk memastikan distribusi zakat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut al-Mawardi, perolehan zakat di suatu daerah harus didistribusikan kepada mustahiq di daerah tersebut dan tidak boleh dipindahkan ke daerah lain, kecuali jika di daerah tersebut tidak terdapat mustahiq. Jika perolehan zakat di daerah tersebut dipindahkan ke daerah lain sementara di daerah itu masih terdapat mustahiq, menurut salah satu pendapat ulama, hukumnya tidak boleh, sedangkan

---

<sup>15</sup> Muhammad Amin, "PEMIKIRAN POLITIK AL-MAWARDI," *Jurnal Politik Profetik* 4.2 (2017): 117-36.

<sup>16</sup> Sobarna, Janwari, and Jubaedah, "Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi: Analisis Konseptual Dan Relevansinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern."

<sup>17</sup> Sobarna, Janwari, and Jubaedah, "Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi: Analisis Konseptual Dan Relevansinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern."

menurut pendapat ulama yang lain hukumnya boleh, yaitu pendapat Abu Hanifah.<sup>18</sup>

#### **b. Kharaj**

Kharaj adalah pajak atas tanah yang diperoleh dari hasil penaklukan wilayah non-Muslim, dan pemilik tanah diizinkan untuk tetap mengelolanya dengan membayar sejumlah hasil panen kepada negara. Dalam *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menegaskan bahwa kharaj harus ditetapkan secara adil berdasarkan pertimbangan jenis tanah, sistem irigasi, hasil pertanian, dan kemampuan ekonomi petani. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Al-Mawardi tentang kharaj sangat kontekstual dan mempertimbangkan kondisi lokal masyarakat.<sup>19</sup>

Al-Mawardi menegaskan bahwa kharaj harus ditetapkan secara adil berdasarkan pertimbangan jenis tanah, sistem irigasi, hasil pertanian, dan kemampuan ekonomi petani. Menurutnya, penyebutan ketiga faktor tersebut adalah penilaian kharaj. Kesuburan tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan penilaian kharaj karena berbagai jenis tanaman mempunyai variasi harga yang berbeda-beda. Begitu pula halnya dengan sistem irigasi. Tanaman yang menggunakan sistem irigasi secara manual tidak dapat dikenai sejumlah pajak yang sama dengan tanaman yang menggunakan sistem irigasi alamiah. Dengan demikian, konsep kharaj menurut Al-Mawardi tidak hanya legalistik, tetapi juga sangat memperhatikan keadilan ekonomi dan kondisi lokal masyarakat.<sup>20</sup>

#### **c. Jizyah**

Jizyah merupakan pajak kepala yang dikenakan kepada warga negara non-Muslim sebagai kompensasi atas perlindungan dan layanan negara, serta sebagai pembebasan dari kewajiban militer. Al-Mawardi menyatakan bahwa jizyah hanya dibebankan kepada laki-laki dewasa yang sehat dan mampu secara finansial. Pengenaan jizyah bukan bertujuan untuk menindas, melainkan sebagai bentuk kontribusi terhadap keberlangsungan negara dalam kerangka perlindungan dan koeksistensi sosial.<sup>21</sup>

#### **d. Ghanimah dan Fay'**

Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh melalui pertempuran, sedangkan *fay'* adalah harta yang diperoleh tanpa perlawanan militer, misalnya melalui perjanjian damai atau penyerahan sukarela. Al-Mawardi mengatur bahwa distribusi ghanimah dilakukan dengan pembagian seperlima

---

<sup>18</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

<sup>19</sup> Kazwaini Kazwaini, "EPISTIMOLOGI PERPAJAKAN DALAM PEMIKIRAN AL-MAWARDI," 2018, <https://doi.org/https://doi.org/10.24014/AN-NIDA.V4I1.4639>

<sup>20</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

<sup>21</sup> Hakim and Noviyanti, "Imām Al-Māwardī's View on the Concept of Taxation (Kharaj) in al-Aḥkām Sulṭhāniyyah."

(*khumus*) kepada negara dan sisanya kepada para pejuang. Sementara itu, *fay'* digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik, termasuk pembangunan, kesejahteraan, dan penguatan institusi negara.<sup>22</sup>

#### e. 'Ushr dan Dharibah (Pajak Sementara)

'Ushr adalah pajak yang dikenakan pada hasil pertanian dan perdagangan umat Islam, khususnya barang impor dan ekspor, yang besarnya sekitar 10%. Sementara *dharibah* merupakan bentuk pajak tambahan yang hanya dapat diberlakukan dalam situasi darurat, seperti bencana alam, perang, atau ketika kas negara mengalami defisit berat. Al-Mawardi mensyaratkan bahwa *dharibah* harus bersifat temporer, proporsional, dan transparan dalam penggunaannya, serta tidak boleh membebani rakyat secara berlebihan.<sup>23</sup>

### 2. Tujuan dan Prinsip dalam Pengelolaan Pendapatan Negara menurut Al-Mawardi

Tujuan utama dari pengelolaan pendapatan negara menurut Al-Mawardi adalah untuk menjaga stabilitas negara, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dan menciptakan keadilan sosial. Ia menekankan prinsip *maslahah* (kemanfaatan) dan *adl* (keadilan) sebagai dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal. Pengelolaan keuangan negara tidak boleh berorientasi pada akumulasi kekayaan semata, melainkan pada distribusi yang proporsional sesuai kebutuhan masyarakat.<sup>24</sup>

Al-Mawardi menjelaskan bahwa harta negara bukanlah milik penguasa, melainkan amanah publik yang harus dibelanjakan secara hati-hati dan sesuai kebutuhan umat. Dalam hal ini, dasar pembelanjaan publik dalam negara Islam adalah *maslahah* (kepentingan umum). Hal ini berarti bahwa negara hanya mempunyai wewenang untuk membelanjakan harta Baitul Mal selama berorientasi pada pemeliharaan *maslahah* dan kemajuannya. Pandangan ini menegaskan bahwa prinsip moral dan kemanfaatan sosial merupakan fondasi utama dalam kebijakan fiskal Islam, bukan sekadar kalkulasi fiskal atau politik jangka pendek.<sup>25</sup>

Al-Mawardi juga menetapkan bahwa semua pengeluaran dari *Baitul Mal* harus diarahkan kepada dua hal: pertama, pengadaan fasilitas umum seperti pendidikan, keamanan, dan infrastruktur (*arfaq*); kedua, pemenuhan kewajiban negara terhadap masyarakat seperti bantuan sosial, gaji pegawai, dan pembiayaan militer (*masalah*). Keseimbangan antara dua tujuan ini menunjukkan bahwa

---

<sup>22</sup> Caniago, Shabur, and Satibi, "The Politics of Public Finance Al-Mawardi's Perspective: Al-Ahkam As Sulthaniyah."

<sup>23</sup> Kazwaini, "EPISTIMOLOGI PERPAJAKAN DALAM PEMIKIRAN AL-MAWARDI."

<sup>24</sup> Sobarna, Janwari, and Jubaedah, "Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi: Analisis Konseptual Dan Relevansinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern."

<sup>25</sup> Saprida, Qodariah Barkah, and Zuul Fitriani Umari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Para Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Kencana, 2021).

keuangan negara dalam pandangan Al-Mawardi adalah instrumen kesejahteraan, bukan dominasi kekuasaan.<sup>26</sup>

### 3. Peran Negara dalam Distribusi dan Keadilan Sosial

Al-Mawardi menempatkan negara sebagai agen utama dalam menjamin keadilan sosial melalui sistem fiskal. Negara harus hadir sebagai pelindung rakyat miskin dan penjaga keseimbangan ekonomi, terutama dalam hal redistribusi kekayaan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta mendorong penguasa untuk menjadikan pendapatan negara sebagai sarana mengokohkan kepercayaan rakyat, bukan untuk kepentingan elite penguasa semata.<sup>27</sup>

Keadilan yang dimaksud oleh Al-Mawardi bukan sekadar pemerataan angka, tetapi distribusi yang mempertimbangkan kebutuhan, kontribusi, dan kemampuan individu dalam masyarakat. Ia menolak model redistribusi yang eksploitatif dan menekankan pentingnya meritokrasi dalam pemberian subsidi atau bantuan negara. Prinsip ini mengandung nilai etika ekonomi yang mendalam dan sangat relevan dalam sistem fiskal modern yang tengah menghadapi tantangan ketimpangan sosial yang akut.<sup>28</sup>

## C. Analisis Kontekstual: Perbandingan dengan Sistem Modern

### 1. Perbandingan Sumber Pendapatan Negara: Al-Mawardi vs Sistem Modern

Sumber pendapatan negara dalam sistem fiskal modern pada umumnya terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pendapatan dari badan usaha milik negara, serta pembiayaan melalui utang. Jika dibandingkan dengan kerangka yang ditawarkan Al-Mawardi, terlihat bahwa prinsip dan kategorisasi sumber pendapatan klasik menunjukkan keseimbangan antara kewajiban individu dan tanggung jawab negara untuk tidak memberatkan rakyat.<sup>29</sup> Meskipun tidak terdapat istilah “BUMN” dalam konteks klasik, konsep *fai*’ atau hasil pengelolaan aset negara secara kolektif dapat diartikan sebagai bentuk awal pendapatan negara non-pajak.

Dalam sistem kontemporer, negara memiliki keleluasaan menetapkan tarif pajak dan jenis pungutan, yang kadang dipandang sebagai kebijakan yang teknokratis dan minim dimensi etika. Sebaliknya, Al-Mawardi menekankan bahwa penetapan pajak harus mempertimbangkan keadilan sosial, daya dukung ekonomi rakyat, dan akuntabilitas pemerintah dalam mendistribusikan hasilnya. Hal ini

---

<sup>26</sup> Caniago, Shabur, and Satibi, “The Politics of Public Finance Al-Mawardi’s Perspective: Al-Ahkam As Sulthaniyah.”

<sup>27</sup> Piçak, Doğan, and Oğrak, “Abu Al-Hasan Al-Mawardi’s Views on Economic Policies.”

<sup>28</sup> Hakim and Noviyanti, “Imām Al-Māwardī’s View on the Concept of Taxation (Kharaj) in al-Aḥkām Sulṭhāniyyah.”

<sup>29</sup> Hakim and Noviyanti, “Imām Al-Māwardī’s View on the Concept of Taxation (Kharaj) in al-Aḥkām Sulṭhāniyyah.”

dapat dijadikan kritik terhadap sistem perpajakan modern yang cenderung sentralistik dan belum sepenuhnya menjamin keadilan vertikal dan horizontal.<sup>30</sup>

## 2. Struktur Kelembagaan dan Tata Kelola

Al-Mawardi membangun konsep *Baitul Mal* sebagai institusi pengelola keuangan negara yang memiliki otoritas dan tanggung jawab moral. Dalam praktiknya, *Baitul Mal* menjalankan fungsi fiskal dan sosial sekaligus: menghimpun dana dari sumber sah, dan menyalurkannya untuk kepentingan publik seperti bantuan sosial, pembangunan, dan pertahanan. Di era modern, fungsi ini dijalankan oleh kementerian keuangan dan lembaga perbendaharaan nasional, namun acapkali mengalami fragmentasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan sosial.<sup>31</sup>

Al-Mawardi menjelaskan bahwa tanggung jawab *Baitul Mal* untuk memenuhi kebutuhan publik ia klasifikasikan kepada dua hal, yakni:

- 1) Tanggung jawab yang timbul dari berbagai harta benda yang disimpan di *Baitul Mal* sebagai amanah untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak.
- 2) Tanggung jawab yang timbul seiring dengan adanya pendapatan yang menjadi aset kekayaan *Baitul Mal* itu sendiri.<sup>32</sup>

Selain itu, Al-Mawardi menekankan pentingnya moralitas pejabat negara dalam mengelola anggaran publik. Dalam konteks ini, prinsip *good governance* modern seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sebenarnya telah digagas dalam bentuk normatif oleh Al-Mawardi. Ia mewajibkan penguasa untuk menghindari pemborosan anggaran, korupsi, dan favoritisme dalam distribusi fiskal—sebuah nilai yang masih sangat relevan dalam menjawab krisis integritas keuangan publik saat ini.<sup>33</sup>

## 3. Penyesuaian Nilai Klasik dalam Sistem Kebijakan Modern

Meskipun tidak semua struktur klasik dapat diterapkan secara langsung, nilai-nilai substantif dari pemikiran Al-Mawardi dapat diadaptasi ke dalam sistem fiskal modern. Misalnya, prinsip *dharibah* yang digunakan dalam kondisi darurat fiskal serupa dengan skema pajak insidental atau pajak progresif untuk pembiayaan krisis. Pemikiran ini memperkaya wacana tentang pembenaran etis terhadap perluasan basis pajak dalam keadaan darurat fiskal atau pandemi.<sup>34</sup>

Sementara dalam kerangka kebijakan sosial, sistem distribusi yang inklusif dalam zakat dan alokasi *fai'* menunjukkan bahwa Al-Mawardi telah mengintegrasikan perlindungan kelompok rentan ke dalam desain fiskal. Hal ini

<sup>30</sup> Piçak, Doğan, and Oğrak, "Abu Al-Hasan Al-Mawardi's Views on Economic Policies."

<sup>31</sup> Zulkadri Zulkadri, "Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Māwardī Dalam Kitab Al-Ahkām as-Sultāniyyah Wa Al-Wilāyāt Ad-Diniyah," *Khozana* 1.2 (2018): 231–44.

<sup>32</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h.199

<sup>33</sup> IBN MAMAT ABU HANIF, "Bridging Centuries: The Relevance of Al-Mawardi's 100 Thoughts in Addressing Today's Global Challenges," *Journal Of Creative Writing (ISSN-2410-6259)* 7.1 (2023): 43–63, <https://doi.org/10.70771/jocw.v7i1.75>.

<sup>34</sup> Hakim, "Membandingkan Konsep Pajak (Kharāj) Yahya Bin Adam (758-818 H) Dan Imam al-Mawardi (974-1058 H)."

bisa menjadi rujukan bagi negara modern dalam mengembangkan *fiscal tools* berbasis nilai, seperti penganggaran partisipatif, pajak berbasis lingkungan, atau kebijakan redistribusi yang mempertimbangkan aspek moral dan religius masyarakat.<sup>35</sup>

#### D. Relevansi Pemikiran Al-Mawardi dalam Konteks Modern

##### 1. Prinsip Dasar Pemikiran Fiskal Al-Mawardi dalam Perspektif Kontemporer

Pemikiran Al-Mawardi dalam bidang keuangan publik menunjukkan bahwa prinsip keadilan, proporsionalitas, dan keberpihakan pada kemaslahatan umat menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan fiskal negara. Prinsip ini sangat sejalan dengan nilai-nilai yang menjadi fokus sistem keuangan modern seperti efisiensi, akuntabilitas, dan pemerataan. Menurut penelitian Sobarna et al. (2024), Al-Mawardi menekankan bahwa negara harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengelola pendapatan negara secara proporsional melalui lembaga keuangan publik seperti Baitul Mal, yang perannya sepadan dengan institusi fiskal modern.<sup>36</sup>

Prinsip fleksibilitas dalam pengenaan pajak yang dirumuskan Al-Mawardi, terutama melalui konsep *dharibah*, menjadi sangat relevan ketika negara menghadapi kondisi fiskal darurat. Dalam sistem fiskal modern, hal ini setara dengan penerapan pajak insidental atau stimulus fiskal dalam menghadapi krisis ekonomi. Hakim dan Noviyanti (2024) mencatat bahwa pemikiran Al-Mawardi dalam al-Ahkām as-Sultāniyyah mencerminkan kemampuan adaptif terhadap realitas politik dan ekonomi, sehingga dapat diinterpretasikan secara kontekstual dalam kebijakan fiskal kontemporer.<sup>37</sup>

##### 2. Relevansi Institusi Baitul Mal dalam Sistem Keuangan Negara

Institusi Baitul Mal yang dikembangkan Al-Mawardi sebagai pusat keuangan negara memiliki fungsi strategis dalam pengumpulan dan pendistribusian sumber daya negara. Dalam konteks modern, institusi ini memiliki kemiripan struktural dengan kementerian keuangan dan lembaga pengelola keuangan publik. Zulkadri (2018) menegaskan bahwa Baitul Mal dalam pandangan Al-Mawardi berperan sebagai pelaksana kebijakan fiskal berdasarkan panduan syariah, dengan menyeimbangkan antara sumber pendapatan dan distribusi berbasis manfaat dan keadilan sosial.<sup>38</sup>

Fungsi pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan Baitul Mal juga menunjukkan relevansi yang kuat dengan prinsip *good governance* dalam sistem

---

<sup>35</sup> Sobarna, Janwari, and Jubaedah, "Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi: Analisis Konseptual Dan Relevansinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern."

<sup>36</sup> Sobarna, Janwari, and Jubaedah, "Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi: Analisis Konseptual Dan Relevansinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern."

<sup>37</sup> Hakim and Noviyanti, "Imām Al-Māwardī's View on the Concept of Taxation (Kharaj) in al-Aḥkām Sulṭāniyyah."

<sup>38</sup> Zulkadri, "Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Māwardī Dalam Kitab Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyat Ad-Diniyah."

keuangan publik modern. Dalam pemikiran Al-Mawardi, setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif, mencerminkan prinsip transparansi yang juga menjadi tuntutan utama dalam pengelolaan fiskal masa kini.<sup>39</sup>

### 3. Komparasi antara Prinsip Fiskal Klasik dan Sistem Pajak Modern

Meskipun sistem perpajakan modern telah berkembang secara kompleks dengan berbagai jenis pajak dan teknologi administrasi, namun esensi yang ditekankan Al-Mawardi tetap aktual. Ia mengingatkan agar pajak tidak membebani wajib pajak secara berlebihan, dan harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi individu. Pemikiran ini identik dengan prinsip *ability to pay* dalam teori perpajakan modern.<sup>40</sup>

Dalam sistem fiskal modern, pengenaan pajak progresif juga didasarkan pada tujuan keadilan sosial, yaitu meringankan beban bagi kelompok ekonomi bawah dan membebankan lebih kepada kelompok mampu. Al-Mawardi dalam konteksnya juga menunjukkan preferensi serupa ketika membolehkan fleksibilitas tarif dan bentuk pajak berdasarkan kemampuan finansial dan jenis objek pajak.<sup>41</sup>

Meskipun sistem pajak progresif dalam konteks modern kerap dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial—yakni membebankan pajak lebih besar kepada kelompok ekonomi atas dan meringankan kelompok bawah—pandangan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan kerangka pemikiran fiskal Al-Mawardi. Al-Mawardi menekankan bahwa beban pajak harus ditetapkan secara proporsional, adil, dan tidak eksploitatif, namun ia tidak secara eksplisit mendukung mekanisme tarif berjenjang seperti dalam sistem progresif yang dikenal saat ini. Dalam *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, ia memberi perhatian besar pada stabilitas ekonomi dan keadilan distribusi, namun tetap dalam kerangka kepastian hukum dan beban yang merata, bukan berbasis pada prinsip redistribusi agresif yang menjadi dasar pajak progresif modern.<sup>42</sup> Bahkan, menurut Burtan (2013), Al-Mawardi memperingatkan terhadap penarikan pajak yang berlebihan terhadap kelompok tertentu karena berisiko menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan rakyat terhadap negara.<sup>43</sup> Oleh karena itu, meskipun prinsip "kemampuan membayar" (*ability to pay*) tampak sejalan dengan nilai keadilan, Al-Mawardi lebih mengutamakan keadilan distributif yang stabil dan moderat, bukan yang bersifat intervensionis.

---

<sup>39</sup> IBN MAMAT ABU HANIF, "Bridging Centuries: The Relevance of Al-Mawardi's 100 Thoughts in Addressing Today's Global Challenges."

<sup>40</sup> Piçak, Doğan, and Oğrak, "Abu Al-Hasan Al-Mawardi's Views on Economic Policies."

<sup>41</sup> Hakim, "Membandingkan Konsep Pajak (Kharâj) Yahya Bin Adam (758-818 H) Dan Imam al-Mawardi (974-1058 H)."

<sup>42</sup> Hakim, "Membandingkan Konsep Pajak (Kharâj) Yahya Bin Adam (758-818 H) Dan Imam al-Mawardi (974-1058 H)."

<sup>43</sup> Piçak, Doğan, and Oğrak, "Abu Al-Hasan Al-Mawardi's Views on Economic Policies."

#### 4. Tantangan dan Peluang Penerapan Prinsip Al-Mawardi dalam Kebijakan Fiskal Modern

Tantangan utama dalam penerapan prinsip fiskal Al-Mawardi di era modern adalah sistem kenegaraan yang sudah sekuler serta adanya pemisahan antara lembaga keagamaan dan fiskal. Namun demikian, nilai-nilai yang dikandung dalam pemikiran Al-Mawardi, seperti keadilan distributif, efisiensi, dan akuntabilitas, dapat diadopsi dalam perancangan kebijakan fiskal nasional tanpa harus menyalahi struktur konstitusional yang berlaku. Penelitian oleh Nabilah et al. (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar pemikiran Al-Mawardi kompatibel dengan sistem negara modern seperti Indonesia yang berlandaskan Pancasila, asalkan diinterpretasikan secara inklusif dan kontekstual.<sup>44</sup>

Di sisi lain, perkembangan teknologi fiskal dan digitalisasi keuangan membuka peluang baru untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi yang menjadi cita-cita Al-Mawardi. Sistem digital seperti e-budgeting, e-tax, dan open government dapat dijadikan sarana untuk mengefektifkan pengelolaan keuangan negara sebagaimana semangat keterbukaan dan tanggung jawab dalam Baitul Mal. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi titik temu antara moralitas Islam dan kebutuhan teknokratik modern.<sup>45</sup>

### 3. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Al-Mawardi tentang sumber pendapatan negara mengandung prinsip-prinsip fundamental yang masih sangat relevan dalam menjawab tantangan fiskal modern. Al-Mawardi mengkategorikan sumber pendapatan negara secara sistematis, mulai dari zakat dan kharaj hingga pajak darurat, dengan penekanan kuat pada keadilan, proporsionalitas, dan kepentingan umum. Ia juga mengatur agar pengeluaran negara diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat serta menjaga keseimbangan sosial melalui sistem Baitul Mal yang transparan dan akuntabel.

Dalam konteks kontemporer, prinsip-prinsip tersebut dapat diadaptasi ke dalam desain sistem keuangan negara yang lebih etis dan berkeadilan. Meskipun tidak semua struktur klasik dapat diterapkan secara langsung, nilai-nilai moral dan fungsional dalam kerangka pemikiran Al-Mawardi dapat memperkaya perumusan kebijakan fiskal nasional, terutama dalam menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi dan defisit kepercayaan publik terhadap negara.

Oleh karena itu, pendekatan kontekstual terhadap warisan pemikiran Al-Mawardi sangat penting, tidak hanya sebagai sumber teori normatif, tetapi juga sebagai inspirasi praktis dalam membangun tata kelola fiskal yang berorientasi pada maslahat dan stabilitas jangka panjang.

---

<sup>44</sup> Nabilah, Gusnata, and Kurniati, "Relevansi Pemikiran Etika Politik Islam Al-Mawardi Terkait Kepemimpinan Dalam Era Kontemporer."

<sup>45</sup> IBN MAMAT ABU HANIF, "Bridging Centuries: The Relevance of Al-Mawardi's 100 Thoughts in Addressing Today's Global Challenges."

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Caniago, Muhammad Ali Imran, Usman Shabur, and Ibi Satibi. "The Politics of Public Finance Al-Mawardi's Perspective: Al-Ahkam As Sulthaniyah." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 12.1 (2024): 101–14. <https://doi.org/10.24090/ej.v12i1.9711>.
- Hakim, Rahmad. "Membandingkan Konsep Pajak (Kharâj) Yahya Bin Adam (758-818 H) Dan Imam al-Mawardi (974-1058 H)." *TSAQAFAH* 12.1 (2016): 149–66. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.372>.
- Hakim, Rahmad, and Ririn Noviyanti. "Imām Al-Māwardī's View on the Concept of Taxation (Kharaj) in al-Aḥkām Sulṭhāniyyah." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 14.1 (2024): 266–82. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.16>.
- IBN MAMAT ABU HANIF. "Bridging Centuries: The Relevance of Al-Mawardi's 100 Thoughts in Addressing Today's Global Challenges." *Journal Of Creative Writing (ISSN-2410-6259)* 7.1 (2023): 43–63. <https://doi.org/10.70771/jocw.v7i1.75>.
- . "Bridging Centuries: The Relevance of Al-Mawardi's 100 Thoughts in Addressing Today's Global Challenges." *Journal Of Creative Writing (ISSN-2410-6259)* 7.1 (2023): 43–63. <https://doi.org/10.70771/jocw.v7i1.75>.
- Jamal, Jasri. "Pemikiran Qadi Al-Qudah al-Mawardi (m. 450 H/ 1058 M) Dalam Sistem Kehakiman Islam: Suatu Tinjauan Ringkas." *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 12 (2008): 101–9. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:150543562>.
- Kazwaini, Kazwaini. "EPISTIMOLOGI PERPAJAKAN DALAM PEMIKIRAN AL-MAWARDI," 2018. <https://doi.org/https://doi.org/10.24014/AN-NIDA.V4i1i.4639>, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:158665044>.
- Md. Rafiqul Islam. "Al-Mawardi's Paradigmatic Theory of Politics: Imamah or Khilaphah in Theory & Practice." *Journal Of Creative Writing (ISSN-2410-6259)* 7.1 (2023): 83–99. <https://doi.org/10.70771/jocw.v7i1.69>.
- Muhammad Amin. "PEMIKIRAN POLITIK AL-MAWARDI." *Jurnal Politik Profetik* 4.2 (2017): 117–36.
- Nabilah, Andi Alya, Gusnata Gusnata, and Kurniati Kurniati. "Relevansi Pemikiran Etika Politik Islam Al-Mawardi Terkait Kepemimpinan Dalam Era Kontemporer." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2.2 (2024): 193–201. <https://doi.org/10.61292/eljbn.203>.
- Piçak, Murat, Bahar Burtan Doğan, and Abdullah Oğrak. "Abu Al-Hasan Al-Mawardi's Views on Economic Policies." *Current Research Journal of Economic Theory* 5.3 (2013): 56–65.
- Rahmawati, Rahmawati. "SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT AL-MAWARDI DAN APLIKASINYA DI INDONESIA." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16.2 (2018): 264–83. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.621>.
- Saprida, Qodariah Barkah, and Zuul Fitriani Umari. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Para Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sobarna, Nanang, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. "Sumber Pendapatan Negara Menurut Al-Mawardi: Analisis Konseptual Dan Relevansinya Dalam Sistem Ekonomi Syariah Modern." *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 15.3 (2024): 569–82. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v15i3.4523>, <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/coopetition/article/view/4523>.

- TOJIDINOV, F. Q. "THE CONCEPT OF GOVERNMENT IN THE EARLY WORKS OF ABU HASAN AL-MAWARDI." *Islam in the Modern World* 15.2 (2019): 89-104. <https://doi.org/10.22311/2074-1529-2019-15-2-89-104>.
- Zulkadri, Zulkadri. "Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Māwardī Dalam Kitab Al-Ahkām as- Sulṭāniyyah Wa Al-Wilayāt Ad-Diniyah." *Khozana* 1.2 (2018): 231-44.